

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari berbagai macam pulau baik besar atau kecil yang membentang dari barat sampai ke timur. Hal ini mengingat posisi strategis yang dimilikinya terletak di garis khatulistiwa, dan disamping itu posisi Indonesia berada diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia.<sup>1</sup>

Dimana Indonesia juga suatu negara berkembang yang memberi prioritas utama pada pembangunan ekonomi di samping bidang-bidang lainnya. Salah satu transportasi yang dapat menunjang kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan transportasi laut, karena dengan menggunakan transportasi laut dapat menekan biaya dan dapat mengangkut barang jumlah yang besar dalam sekali penergiagaan di laut. Dalam proses pengiriman barang maupun penumpang menggunakan transportasi laut banyak mengandung resiko dan menyangkut keamanan dan keselamatan, maka setiap kapal yang berlayar di laut harus memiliki indetitas yang jelas (aspek status hukum kapal) memenuhi syarat yang di layarkan (aspek keselamatan).

---

<sup>1</sup> *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan*, <http://www.goldenheart.id/> Kemaritiman/indonesia-sebagai-negara-kepulauan.html, Di Akses Pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 10:23 WIB.

Saat ini moda transportasi laut di Indonesia memegang peranan penting dalam pendistribusian barang, ekspor-impor, dan pengangkutan barang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan laju pembangunan khususnya dalam bidang pelayaran membuat semakin meningkatnya permintaan akan penggunaan moda transportasi laut.

Namun seiring dengan peningkatan tersebut, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang lalu lintas lautnya padat dan tidak dapat dihindari dengan sering terjadinya kasus kecelakaan atau insiden kapal dengan berbagai sebab mulai dari faktor kelalaian manusia (*human error factor*), faktor teknis (*technical factor*) maupun faktor alam (*force majeure factor*) dan factor lain (*other factor*). Banyaknya kasus kecelakaan atau insiden kapal yang terjadi dapat menimbulkan risiko berupa kerugian, kerusakan dan kehilangan bagi kepemilikan kapal (*owning of the ship*) dan pihak ketiga sebagai pemilik barang.

Untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur dengan sangat jelas tentang kewajiban pengangkut sebagai pemilik/operator kapal dalam memberikan jasa pengangkutan dengan angkutan laut dimana pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan pemilik barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemilik atau operator kapal dalam pengoperasian kapalnya.

Pengangkutan melalui laut itu sebagian besar digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang dari satu pulau ke pulau yang lain atau dari kota yang satu ke kota yang lain di pulau. Pada dewasa ini dengan makin berkembangnya

kedudukan Indonesia sebagai negara yang telah memiliki armada yang makin meningkat bagi penyelenggaraan angkutan laut di dalam negeri dan perniagaan internasional, maka makin dirasakan keperluan adanya pengembangan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan kepentingan di dalam penyelenggaraan angkutan laut. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.<sup>2</sup> Pengalihan risiko ini biasa disebut dengan istilah asuransi.

Cara untuk mengelola risiko tersebut, pelaku usaha terkait dengan pelayaran perlu adanya jaminan asuransi atau bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki dasar hukum yang sah. Dengan penutupan asuransi kecelakaan kapal atau kerugian laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur pengangkut, yaitu pemilik atau operator kapal dalam pengoperasian kapalnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur kewajiban pengangkut yaitu pemilik atau operator kapal yaitu dalam pasal 40 dan pasal 41, yang berbunyi:

Pasal 40:

- a. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

---

<sup>2</sup> . Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 9.

- b. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

#### Pasal 41

- 1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
  - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
  - b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut.
  - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut.
  - d. Kerugian pihak ketiga.
- 2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
- 3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, pada kenyataannya timbul kecemasan dan kekhawatiran terhadap seorang maupun badan pemilik kapal atas kenyataan gagal bayarnya beberapa perusahaan asuransi atas klaim pemegang polis. Maka, perusahaan

asuransi tidak bisa menghindar juga akan kemungkinan terjadinya suatu sengketa. Sengketa (*dispute*) apat menimpa siapapun dan dimanapun, sengketa biasa terjadi antar perseorangan, antar perseorangan dengan kelompok, mapunun antar kelompok dengan kelompok.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu litigasi di laksanakan di dalam pengadilan dan non litigasi di laksanakan di luar pengadilan, dengan berkembangnya zaman masyarakat lebih cenderung menggunakan sistem penyelesaian sengketa melalui metode-metode penyelesaian persengketaan di luar pengadilan, karena pada prinsipnya metode penyelesaian sengketa dapat memberikan kebebasan yang menguntungkan ke 2 (dua) belah pihak.<sup>3</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih baik secara litigasi maupun non litigasi. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup> Dapat digunakan sebagai dasar hukum yang paling mendasar dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yakni dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

---

<sup>3</sup> Sari, R. D. I. P. (2019). *Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pamulang Law Review, Vol.2(1)

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (a)(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

mereka yang membuatnya". Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui pengadilan, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>5</sup>

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, proses penyelesaian sengketa yang cenderung lambat akan beresiko menciptakan kerugian yang lebih besar bagi pihak pelaku bisnis yang bersengketa. Pelaku bisnis tentunya memilih suatu jalur penyelesaian yang sederhana, cepat, fleksibel dan efisien serta penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution* yakni kepuasan dan rasa keadilan yang sama bagi para pihak, sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang final, hubungan dan kredibilitas bisnis diantara para pihak tetap terjaga meskipun pernah terjadi sengketa.

Hal tersebut yang mendasari suatu sengketa bisnis yang terjadi dalam transaksi bisnis kini dikembangkan dengan suatu alternatif penyelesaian sengketa yakni melalui jalur non litigasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan jaminan kepastian hukum bagi cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian perdagangan nasional maupun internasional.<sup>6</sup> Secara sederhana arbitrase adalah persetujuan para pihak yang berjanji sebelumnya apabila terjadi pertikaian di antara mereka, maka mereka setuju untuk menyelesaikan dengan jalan arbitrase dimana pihak ketiga bersikap netral diberi wewenang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup>Priyatna Abdurrasyid, dkk, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2001), hlm. 138

Maka, terdapat suatu peristiwa terkait pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa. Adapun pilihan hukum dapat timbul jika pilihan hukum para pihak lebih dari 1 (satu) sistem sehingga tidak dapat menentukan mekanisme pengaturan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, berdasarkan uraian paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “ **Penyelesaian Sengketa Asurani Angkutan Laut Melalui Arbitrase dalam perspektif Hukum Perdata** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum kepada angkutan laut dalam proses klaim asuransi di Indonesia ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Asuransi angkutan laut pada Badan Arbitrase di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi

praktik.<sup>7</sup> Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan Hukum kepada angkutan laut dalam proses klaim asuransi di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa Asuransi angkutan laut pada Badan Arbitrase di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan perlindungan Hukum kepada angkutan laut dalam proses klaim asuransi di Indonesia.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait penyelesaian sengketa Asuransi angkutan laut pada Badan Arbitrase di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Soerjono Seoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, Hlm. 3



## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. kepastian hukum**

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>8</sup> prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 158

keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.<sup>9</sup>

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo mengungkapkan untuk menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat. yang penuh konsistensi.<sup>10</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.

---

<sup>9</sup>Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 91

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V, hal 34.

Kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yan ditetapkan oleh pemerintah;
2. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukuum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
3. Sebagian besar rakyat pada dasarnya conform (mengikuti) pada aturan tersebut;
4. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.

Kepastian mengandung beberapa arti , diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

---

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Wairovana, *Implementasi Good Governance Dalam Legislasi Daerah*, Oreasi ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, Hlm 21

## b. Perlindungan Hukum

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah hendak mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin serta hendak melindungi segenap warga negara. Dari kaca mata hukum hal tersebut berarti negara harus memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Banyak hal yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum, salah satunya adalah bidang Asuransi angkutan laut. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman.

2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan, Perlindungan hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan bahwa perlindungan diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Pada saat yang sama, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah pelindung martabat dan nilai, serta pengakuan hak-hak manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari arbitrase atau sebagai sekumpulan aturan atau aturan yang akan mampu melindungi satu hal dari yang lain.<sup>13</sup>

## **2. Kerangka konsep**

### **a. Asuransi**

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa :<sup>14</sup>

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,*

---

<sup>13</sup> Simanjuntak Marihot, Widiarty Wiwik, dkk, *The Role Of The Financial Services Authority (Ojk) In Fostering And Supervising The Insurance Industry Associated With The Availability Of Ojk Contributions In Indonesia's Economic Development Construction*, International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences ISSN 2720-9644 (print); ISSN 2721-0871 (online), Hlm. 74

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

*kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”*

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) , berbunyi :<sup>15</sup>

*“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*

Dapat dikatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menerima premi dan mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk menanggung kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, yaitu :<sup>16</sup>

1. Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke-3 berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. Pada mulanya jenis asuransi yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia adalah asuransi kerugian

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang

## **b. Arbitrase**

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan dinilai kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena:<sup>17</sup>

- a. penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
- b. biaya mahal;
- c. pengadilan tidak responsif terhadap kepentingan umum;
- d. putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
- e. kemampuan hakim bersifat generalis;
- f. putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi) atau dapat disebutkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian dari APS di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 14

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan APS dalam perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>18</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,berbunyi:

*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31

<sup>19</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hal. 24



Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a) Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan

data seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.

#### **b) Sumber data**

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

##### 1) Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

##### 2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>20</sup> Ibid, Hlm . 97

Dalam hal ini berkaitan dengan mengkaji dan/atau analisis terkait yaitu penyelesaian sengketa Asuransi di Arbitrase pada angkutan laut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang terkait.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.<sup>21</sup> Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

#### **5. Teknik Analisa data**

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian, op.cit* Hlm. 34

menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

### G. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Noviena Tantri	Andi Muhammad Reza	Raina Rafika
1	Judul	Penyelesaian Sengketa Asuransi Angkutan Laut Melalui Arbitrase dalam Perspektif Hukum Perdata	Proses penyelesaian sengketa perasuransian di badan mediasi dan arbitrase asuransi Indonesia (BMAI)	Penyelesaian sengketa perasuransian melalui Lembaga altrernatif penyelesaian sengketa sector jasa keuangan ( LAPS SJK)..
2	Persamaan	Penyelesaian Sengketa Asuransi melalui Arbitrase	Penyelesaian Sengketa Asuransi melalui Arbitrase	Penyelesaian Sengketa Asuransi melalui Arbitrase
3	Perbedaan	Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas arbitrase secara umum tidak secara khusus seperti halnya dalam judul ini permasalahan penyelesaian arbitrase sengketa asuransi perkapalan		

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* yaitu: penelitian ini spesifik pada penyelesaian kasus asuransi angkutan laut melalui arbitrase ditinjau dari Hukum Perdata dan Mengaitkan peraturan perundangan-undangan terkait dalam hal penyelesaian sengketa.

## H. Sistematika Penulisan

hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 ( lima ) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

**BAB I :** Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Pada bab ini akan membahas tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud Arbitrase, asas-asas asuransi, angkutan laut, Pelindungan Hukum, dan kepastian hukum.

**BAB III :** Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama. Bentuk perlindungan Hukum kepada angkutan laut dalam proses klaim asuransi di Indonesia.

**BAB IV :** Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa Asuransi angkutan laut pada Badan Arbitrase di Indonesia.

**BAB V :** Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait..